

MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Penulis:
Andrie Amoes, S.H., M.H.
Rulita, S.H., M.H.
Kadek Aditya Vermana, S.H.
Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022

MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Penulis:
Andrie Amoes, S.H., M.H.
Rulita, S.H., M.H.
Kadek Aditya Vermana, S.H.
Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.

BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Penulis:
Andrie Amoes, S.H., M.H.
Rulita, S.H., M.H.
Kadek Aditya Vermana, S.H.
Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.

Penerbit :
BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :
CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022
Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia
NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang- undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanakan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN **iii**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Gambaran Umum 1
B. Deskripsi Singkat 3
C. Durasi Pembelajaran 3
D. Hasil Belajar 3
E. Indikator Belajar 3
F. Prasyarat 4
G. Materi Pokok dan Sub Materi 4

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH **7**
A. Di Lingkungan Pemerintah Daerah 7
B. Rangkuman 21
C. Latihan 21

BAB III PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PERATURAN DAERAH **23**
A. Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 23
B. Pelibatan Instansi Vertikal dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah 30

C. Rangkuman 35
D. Latihan 36

BAB IVFASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH 37
A. Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah 37
B. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah 39

BAB V PENUTUP 47
A. Dukungan Belajar Peserta 47
B. Tindak Lanjut 51
C. Penilaian Peserta 51

DAFTAR PUSTAKA 53

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat bagi setiap lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Standarisasi pembuatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan baik dari setiap tahapan maupun teknik penyusunan rumusan, penyusunan norma dan penentuan materi muatan. Oleh karena itu, seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut.

Standarisasi pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang disusun telah melalui tahapan yang benar dan substansi yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan disusun dengan menggunakan sistematika yang tepat sesuai dengan format yang telah ditentukan sehingga peraturan perundang-undangan yang lahir di masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seorang perancang harus betul-betul memahami proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, agar di kemudian

tidak menimbulkan masalah sosial. Perancang Peraturan Perundang-undangan tingkat pertama dituntut mampu merumuskan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU P3) serta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut Perpres UU P3), dan mampu memahami dengan baik Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam bidang pembentukan Peraturan Daerah bersama-sama dengan lembaga legislatif daerah.

Adapun pembahasan di dalam materi Proses Penyusunan Peraturan Daerah pada modul ini meliputi Pokok Pembahasan mengenai:

1. Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah.
2. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.
3. Peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah.
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah.
5. Pemahaman mengenai Peraturan Desa.

B. Deskripsi Singkat

1. Penggunaan Modul

Modul ini merupakan modul wajib yang berisi pengetahuan dasar bagi peserta diklat perancang peraturan perundang-undangan tingkat pertama dalam memahami Proses Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Jenis pembelajaran

Jenis pembelajaran modul ini adalah konseptual, keterampilan dan reflektif, di mana peserta akan terlibat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran untuk materi ini adalah 8 (Delapan) Jam pembelajaran.

D. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat mengetahui Proses Penyusunan Peraturan Daerah.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini peserta diharapkan dapat menjelaskan proses penyusunan peraturan daerah.

F. Prasyarat

1. Peserta harus berlatar bekang sarjana hukum.

2. Sebelum mengikuti materi Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peserta wajibkan mengikuti materi pembelajaran dinamika kelompok (*team building*), Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang, dan Materi Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Konstitusional, Jenis, Hirarki, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Naskah Akademik.

G. Materi Pembelajaran

1. Tahapan Penyusunan peraturan daerah:

 a. di lingkungan pemerintah daerah
 1) pembentukan tim penyusun;
 2) penyusunan rancangan peraturan daerah oleh tim penyusun;
 3) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan

 b. di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 1) Penyusunan rancangan peraturan daerah;
 2) Pengkajian Rancangan peraturan daerah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah; dan

3) rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi rancangan peraturan daerah

 a. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam bidang filsafat hukum.

 b. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

A. Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 UU P3, pengertian Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Selanjutnya, pada Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebbahwa, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Adapun proses perencanaan Peraturan Daerah pada Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.

2. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

3. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

4. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD

5. Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 b. APBD.

6. Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/ Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 a. penataan Kecamatan; dan
 b. penataan Desa.

7. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
 a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
 b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
 d. akibat pembatalan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Pemerintahan daerah untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Kemudian, pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 UU P3 mengenai Program Legislasi Daerah merupakan landasan yuridis bagi dibentuknya mekanisme koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kedudukan alat kelengkapan Dewan seperti Badan Legislasi DPRD sangat penting, karena badan inilah yang diharapkan dapat menampung aspirasi baik yang berasal dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, maupun dari masyarakat berkaitan dengan masalah peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selanjutnya, pada Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Penyusunan Propemperda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, yang disusun berdasarkan atas:

1. perintah peraturan perundang- undangan lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. aspirasi masyarakat daerah.

Adapun fungsi Prolegda (Wahiduddin Adams, 2006), adalah: *Pertama,* memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah; *Kedua,* menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; *Ketiga,* menyeleng- garakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah; *Keempat,* mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan; dan *Kelima,* menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Perencanaan penyusunan Program Pembentukan peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam **Program Pembentukan Perda**, namun dalam nomenklaturnya pada modul ini masih tetap menggunakan nomenklatur yang terdapat dalam UU P3 dan nomenklatur yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD Provinsi dan Pemerintah

Daerah Provinsi disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Bagi lingkungan DPRD Provinsi, koordinator penyusunan Prolegda Provinsi adalah Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi. Sedangkan untuk lingkungan Pemerintah Daerah, koordinator penyusunan Prolegda Provinsi adalah biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Yang dimaksud dengan instansi vertikal terkait antara lain adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal ayat (3) UUP3.

Penyusunan skala prioritas dalam Prolegda/ Propemperda Provinsi didasarkan atas:

1. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. aspirasi masyarakat daerah.

Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan daerah di luar Prolegda/ Propemperda dengan alasan:

1. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
2. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain.

Maksud dengan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda/prolegda ditetapkan.

Selain itu, di dalam Prolegda/ Propemperda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

1. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Penyebarluasan Prolegda Provinsi dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 UU P3, maka tata cara perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara mutatis mutandis dengan tata cara perencanaan Peraturan Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 UU P3, dengan pengecualian mengenai materi yang dimuat dalam daftar kumulatif terbuka.

Sementara itu, Perencanaan penyusunan peraturan daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak memisahkan antara Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dengan Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

dalam pasal-pasalnya. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi ini diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang menyatakan:

Pasal 10

(1) Penyusunan Propemperda

(2) Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan

(3) Perencanaan penyusunan rancangan perda di luar propemperda.

Pasal 11

Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Popemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.

(3) Instansi Vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 a. Instansi Vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

 b. Instansi Vertikal terkait sesuai dengan:

 1) kewenangan;

2) materi muatan; dan
3) kebutuhan.

(4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi kepada Gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

Pasal 13

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi.

Tata cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diatur pada Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan propemperda di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Yang dimaksud dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *Lihat dalam,* Pasal 110 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu alat kelengkapan DPRD adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu:

Pasal 34

Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 35

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah

(2) Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum.

(3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

(4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.

(5) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh biro hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 36

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD Provinsi.

Pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD, adalah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda). Selanjutnya tata cara penyusunan Prolegda Provinsi diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

Pasal 38

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang didasarkan atas:
 a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 b. rencana pembangunan daerah;
 c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 d. aspirasi masyarakat daerah.

(3) Penyusunan Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

(4) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Balegda dan biro hukum berdasarkan kriteria:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas bantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 39

(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.

(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Prolegda Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Penyusunan Prolegda Provinsi di atas berlaku secara muatatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Proses Penyusunan Peraturan Daerah Yang Berasal Dari Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan otonomi daerah, Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak konstitusional tersebut dijabarkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang materi muatannya adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU P3 pada Pasal 56 menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau

keterangan dan/atau Naskah Akademik. Pengecualian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi, pencabutan Perda Provinsi atau perubahan Perda Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Beberapa hal penting yang mengatur mengenai penyusunan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang ini diantaranya tentang Penyusunan Naskah Akademik (Pasal 57), Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 58 ayat (2)) pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Pasal 60), dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur (Pasal 61 ayat (2)). Ketentuan di atas berlaku juga secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 63).

Selanjutnya terkait dengan proses penyusunan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah juga diatur dalam Pasal 70 s.d Pasal 77 Perpres UU P3. Dalam Peraturan Presiden ini terkait dengan proses penyusunan Perda, Gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.

2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah Yang Berasal Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Salah satu fungsi DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah fungsi pembentukan Perda. Fungsi ini dilaksanakan oleh DPRD dengan beberapa kegiatan, yaitu membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi; mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Dalam UU P3 juga menyatakan bahwa Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD Provinsi. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari DPRD Provinsi dapat berasal dari anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsinya dikoordinasikan/dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Balegda DPRD Provinsi).

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

Proses penyusunan Perda yang berasal dari DPRD dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,diatur dalam Pasal 21.

B. Rangkuman

Secara garis besar, tata cara penyusunan peraturan daerah terkait dengan beberapa proses. Diawali dari proses perencanaan peraturan daerah, proses penyusunan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, proses penyusunan peraturan daerah yang berasal dari DPRD, proses penyusunan peraturan daerah dalam kumulatif terbuka, serta proses penyusunan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah.

C. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Prolegda/ Propemperda?
2. Jelaskan bagaimana dasar penyusunan skala prioritas dalam Prolegda/Propemperda Provinsi?

BAB III
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

1. Pengertian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

Secara etimologis, harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni yaitu menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni (M. Dahlan Al Barry:1995:185). Sedangkan istilah harmoni berasal dari Yunani, yaitu *'harmonia'* yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Harmoni dalam ilmu filsafat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur (Hassan Shaddily:1973:1262).

Dalam *Collins Cobuild Dictionary*, diberikan penjelasan kata *'harmonious'* dan *'harmonize'* yaitu:

> *"A relationship, agreement, etc., that is harmonious is friendly and peaceful. Things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other. When people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways, suitable, reconcile. If you*

harmonize two or more things, they fit in with each other is part of a system, society, etc. (L.M. Gandhi:1997:28-29).

Rumusan pengertian harmonisasi dari penjelasan dalam *Collins Cobuild Dictionary* di atas dirumuskan Gandhi dengan pengertian yaitu adanya hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan; mencocokkan hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan; mencocokkan hal- hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk satu keseluruhan yang menarik, sebagai bagian dari satu sitem itu, atau masyarakat; dan terciptanya suasana persahabatan dan damai (L.M. Gandhi :1997:28-29).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; serasi, selaras, sepadan (Departemen P & K, :2005: 238).

Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis, Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan, dan keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Selanjutnya L.M. Lapian Gandhi, sebagaimana mengutip dari buku *Tussen en verscheindenheid: Opstellen over harmonisatie in staats-en bestuursrecht (1988),* dalam pidato pengukuhan guru besarnya (Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif), sebagaimana dikutip oleh Moh. Hasan Wargakusumah, mengatakan bahwa (L.M. Gandhi :1997:28-29):

> "....harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan *(justice, gerechtigheid)*, dan kesebandingan *(equity, billijkheid)*, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan."

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Adapun unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain : *Pertama,* adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan; *Kedua,* menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem; *Ketiga,* suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; *Keempat,* kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Bertolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna harmonisasi, yaitu upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan (Rudy Hendra Pakpahan:2014).

Selanjutnya, terkait dengan pengertian pembulatan adalah membentuk menjadi bulat atau membentuk kepaduan,

keutuhan sebagai suatu keseluruhan (Qomaruddin dan Nasruddin:2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembulatan adalah proses, perbuatan, cara membulatkan sehingga pembulatan berarti suatu proses untuk menjadikan semua unsur (elemen) terintegrasi menjadi kesatuan yang utuh. Pemantapan berarti proses, cara, perbuatan memantapkan (menegakkan, menjadikan stabil. Secara etimologis pemantapan maksudnya membuat solid, koheren, atau kompak, stabil, kuat atau kokoh. Kemudian konsepsi adalah paham atau rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam pikiran (ide) (Qomaruddin dan Nasruddin:2014).

Pembentukan peraturan perundang-undangan nasional membutuhkan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum nasional yang mencakup unsur-unsur substansi atau materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan kultur hukum untuk mewujudkan terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu melakukan harmonisasi terhadap perumusan sistem hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang dapat digunakan sebagai pedoman (Rudy Hendra Pakpahan:2014).

Dasar hukum pengharmonisasian rancangan peraturan daerah:

a. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022)
Dasar hukum pengharmonisasian rancangan peraturan kepala daerah:

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Catatan:
memasukkan dasar hukum pengharmonisan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Alasan-Alasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang- undangan

Ada beberapa alasan mengapa rancangan peraturan perundang-undangan perlu pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, yaitu (Kementerian BAPENAS:2005):

a. Perbedaan antara pelbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, jumlah peraturan yang semakin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula, ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;

b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;

c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal pelbagai petunjuk pelaksanaan yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang akan dilaksanakan;

d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah agung;

e. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;

f. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;

g. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;

h. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Pada prinsipnya, harmonisasi mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum,

keadilan *(justice, gerechtigheid),* dan kesebandingan *(equity, billijkheid),* kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan (L.M. Gandhi :1997:28-29).

3. Aspek-Aspek Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang- undangan

a. Aspek Materi Muatan

1) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila

2) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Asas-Asas Hukum.

4) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Materi Muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Secara Vertikal dan Horizontal

b. Aspek Teknik Penyusunan

Berdasarkan Lampiran dalam UU P3.

B. Pelibatan Instansi Vertikal Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu kementerian yang dibentuk guna membantu tugas-tugas Presiden (eksekutif) di dalam permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintah di bidang hukum, dan juga menyangkut substansi dan sistem hukum serta perkembangannya. Tugas Pemerintahan di bidang hukum mencakup peran yang sangat strategis untuk mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminstif, tidak bias gender serta memperhatikan hak asasi manusia (Suhariyono:2007:41).

Posisi Kantor Wilayah di daerah memang bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah, tidak seperti posisi Kementerian Hukum dan HAM di pusat. Di tingkat pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang bertugas mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah tidak memiliki fungsi koordinasi tersebut (Suhariyono: 2007:41). Fungsi koordinasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh biro/bagian hukum Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota (Suhariyono:2007:41).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peran Kantor wilayah Hukum dan HAM lebih kuat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

Lebih lanjut pada pada tabel di bawah ini akan diuraikan terkait dengan pelibatan instansi vertikal dalam proses penyusunan Perda dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

Tabel

Pelibatan Instansi Vertikal Dalam Proses Penyusunan Perda Dilihat Dari Beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait

No.	Peraturan Perundang-undangan Terkait	Keterlibatan
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	a. Pasal 36 ayat 3 menyatakan bahwa Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat **mengikutsertakan instansi vertikal terkait**. b. Pasal 40 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku **secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**. c. Pasal 58 ayat 2 menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan

No.	Peraturan Perundang-undangan Terkait	Keterlibatan
		pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat **mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum**. Pasal 58 ayat 2 menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh intansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 13 Tahun 2022) d. Pasal 63 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara **mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**.
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	a. Pasal 35 ayat: (2) menyatakan bahwa Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **mengikutsertakan instansi vertikal terkait**.

No.	Peraturan Perundang-undangan Terkait	Keterlibatan
		(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: **a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum**; dan/atau **b.** instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1. kewenangan; 2. materi muatan; atau 3. kebutuhan. b. Pasal 67 (4) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. c. Pasal 69 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 serta penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

No.	Peraturan Perundang-undangan Terkait	Keterlibatan
		penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota d. Pasal 70 (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Gubernur; b. Sekretaris Daerah; c. Pemrakarsa; d. Biro Hukum; e. Satuan kerja perangkat daerah terkait; dan f. Perancang Peraturan Perundang-undangan. (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3). e. Pasal 75 (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala biro hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal

No.	Peraturan Perundang-undangan Terkait	Keterlibatan
		dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. f. Pasal 77 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3	**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**	Pasal 11 Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi

C. Rangkuman

Harmoni yaitu menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Sedangkan istilah harmoni berasal dari Yunani, yaitu:

> *'harmonia'* yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Harmoni dalam ilmu filsafat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Dalam hal ini tugas pemerintah di bidang hukum mencakup peran yang

sangat strategis untuk mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminitif, tidak bias gender serta memperhatikan hak asasi manusia.

D. Latihan

1. Jelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi?
2. Jelaskan apa yang dimaksud penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait?

BAB IV
FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan pembinaan. Untuk pembinaan terhadap Rancangan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Pembinaan terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan/atau rancangan peraturan DPRD.

Pembinaan dalam bentuk Fasilitasi dilakukan secara tertulis peraturan daerah terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Fasilitasi ini dilaksanakan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan, namun Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan evaluasi.

Terhadap peraturan daerah provinsi, permohonan Fasilitasi peraturan daerah ditandangani oleh sekretaris atas nama gubernur dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Sedangkan bagi kabupaten/kota permohonan Fasilitasi ditandangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur. Dalam hal sekretaris daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Pejabat sekretaris daerah. Kegiatan fasilitasi Rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan Gubernur bagi Fasilitasi Rancangan peraturan Daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi. Surat permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dilengkapi:

1. dokumen rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, rancangan Perkada, dan/atau rancangan peraturan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format pdf); dan
2. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hasil Fasilitasi dibuat dalam bentuk Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri mengenai Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Gubernur, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi setelah dilakukan koordinasi bersama Biro Hukum. Koordinasi bersama Biro Hukum dilakukan sebelum

Direktur Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi. Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian. Sedangkan hasil Fasilitasi yang dilakukan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat dalam bentuk Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur mengenai Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pejabat Sekretaris Daerah.

B. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Dalam UU P3, tidak mengatur evaluasi Peraturan Daerah tertentu yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai proses sebelum penetapan.

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tertentu harus dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentu dilaksanakan Menteri dengan berkoordinasi dengan masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan di bidang Tata Ruang. Selain Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tertentu,

Gubernur juga menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang:

a. penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

c. penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tertentu, Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi untuk mengkaji Rancangan Peraturan daerah tertentu dari segi materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut.

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentu ditetapkan Menteri Dalam Negeri dalam beberapa 3 (tiga) Tim Evaluasi yang masing-masing menangani:

a. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Retribusi Daerah;

b. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Ruang Daerah; dan

c. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembentukan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tertentu dalam melaksanakan kegiatannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan di bidang tata ruang sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Hasil dari koordinasi Tim evaluasi Rancangan Peraturan Daerah akan menjadi bahan keputusan Menteri yang ditindaklanjuti oleh Tim evaluasi dilaporkan sebagai hasil yang akan dimuat dalam berita acara sebagai bahan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi dari hasil evaluasi disampaikan Menteri kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Selanjutnya dari hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut apabila sudah sesuai dengan ketentuan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya segera diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris daerah Provinsi. Namun, apabila hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah provinsi bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD Provinsi melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Jika Gubernur dalam waktu yang telah ditentukan tidak melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Rancangan peraturan Daerah Provinsi yang dianggap bertentangan

tersebut menjadi Peraturan Daerah Provinsi untuk ditetapkan, Peraturan Daerah Provinsi dilakukan pembatalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

 Bahwa pada prinsipnya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis dengan prinsip evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, yaitu:

 a. Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

 b. Selain itu, evaluasi dilaksanakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan dari Bupati/Walikota mengenai:

 1) penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 2) penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

 3) penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 c. Evaluasi dilaksanakan dengan mengkaji dari materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Gubernur dalam melaksanakan evaluasi;
membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang keanggotaannya terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan.

e. Tim Evaluasi dibentuk dalam 3 (tiga) Tim Evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota yang tediri atas:

 1) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang Daerah; dan

 2) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

Hasil dari evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut, oleh Tim Evaluasi dimuat dalam berita acara dan disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan Gubernur.

Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Gubernur berkoordinasi dengan:

a. Menteri Keuangan, dalam hal evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Retribusi Daerah;

b. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang Daerah. Hasil dari koordinasi evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota tersebut, oleh Gubernur menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan Gubernur menetapkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah diterima, serta disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Atas hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun dari hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil evaluasi diterima, Bupati/Walikota melakukan Rapat Paripurna. Apabila dari hasil evaluasi ditemukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibatalkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah bersama DPRD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah, dilakukan klarifikasi.

Mengenai klarifikasi Perda, diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur lagi. Ketentuan mengenai klarifikasi terhadap Peraturan Daerah, tetapi yang diatur mengenai pembatalan Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB V
PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Dalam memberikan dukungan kepada peserta, tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan mengampu materi ini. Untuk itu ada beberapa persyaratan bagi tenaga pengajar, adalah sebagai berikut:

1. Pengajar sub pembelajaran yang bersifat pemahaman konseptual adalah mereka yang menguasai prinsip- prinsip ilmu perundang-undangan. Pengajar dapat merupakan dosen tamu yang berasal dari universitas untuk memberikan kuliah umum yang bersifat konsep, teori dan asas.

2. Pengajar sub pembelajaran yang bersifat penguasaan konseptual adalah mereka yang menguasai prinsip- prinsip ilmu perundang-undangan serta memiliki spesialisasi di bidang teknik penyusunan Peraturan Daerah.

Di samping hal-hal tersebut di atas, pengajar dalam hal ini diharapkan mampu berperan sebagai *coach* yang akan mampu memberikan pembimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini.

Oleh karena itu, Pengajar/fasilitator akan berperan sebagai tenaga pengajar yang akan mengajarkan materi Peraturan Daerah, dan melatih peserta untuk menuangkan argumentasi dan analisis refleksi keilmuan terhadap permasalahan yang terjadi

dalam bidang penyusunan Peraturan Daerah. Disamping itu, pengajar juga akan memberikan dukungan atau memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan masukan dalam pertanyaan dan diskusi, sesuai dengan materi yang disusun berdasarkan kurikulum yang telah direncanakan.

Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan *self study* bagi peserta dengan cara diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing-masing. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh pengajar, diantaranya sebagai berikut:

1. Diskusi

Diskusi pembelajaran kepada peserta ditekankan dengan berbasis kepada permasalahan berbasis kepada *problem base learning* dan praktek menyusun sebuah norma. Peserta diminta untuk melakukan analisis terkait dengan kasus dalam penyusunan norma peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pengajar, mendiskusikannya, mencari bahan secara mandiri/ kelompok, memberikan penjelasan baik secara kelompok maupun secara perorangan. Hal ini bertujuan untuk membuka pemikiran peserta terkait dengan kasus di lapangan dan melatih keterampilan analisis peserta terhadap suatu permasalahan.

Peserta akan diberikan tugas kelompok/diskusi pada setiap kegiatan pembelajaran. Tugas kelompok ini bertujuan untuk melatih argumentasi dan kolaboriasi kerja tim di dalam penugasan secara berkelompok.

Diskusi kelompok peserta dilakukan pada saat pembelajaran, dan kelompok mempresentasikan argumentasinya kepada kelompok lain dan membuka kesempatan untuk menerima tanggapan dan menanggapi tanggapan yang disampaikan.

2. Tugas

Peserta akan diberikan tugas seputar permasalahan materi Peraturan Daerah yang telah dipelajari peserta. Tugas dapat diberikan dalam bentuk Tugas Jurnal Pembelajaran Harian atau Tugas Karya Tulis.

a. Tugas Jurnal Pembelajaran Harian

Pemberian tugas kepada peserta dapat diberikan terkait dengan tugas menyusun jurnal pembelajaran harian yang berisi rangkuman materi, yang disusun perorangan, atau tugas terkait dengan kasus yang diberikan oleh pengajar untuk dilakukan analisis baik oleh perorangan atau kelompok.

b. Tugas menyusun karya tulis

Peserta juga dapat ditugaskan untuk menyusun karya tulis berupa makalah/ essay singkat terkait dengan kasus yang tematik diberikan oleh pengajar atau penyelenggara, yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan melatih keterampilan analisis dan menulis karya ilmiah terkait dengan argumentasi pada sebuah permasalahan.

1) Esay singkat adalah responsi terhadap perundang undangan terkait dengan tema dalam sub pembelajaran.
2) Esay singkat disusun dengan jumlah halaman maksimal 3 lembar A4, tidak menggunakan halaman sampul dan minimal 1, 5 lembar halaman.
3) Standar penulisan: Arial 11, jumlah spasi 1,5 spasi, dan mencantumkan sumber penulisan.
4) Tugas dikumpulkan pada saat akhir pembelajaran materi modul Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tugas Kelompok

Tugas dapat diberikan secara kelompok untuk latihan mandiri penyusunan Naskah Akademik, dimana tugas diberikan pada saat awal pembelajaran, dikerjakan pada saat jam mandiri/ praktek, dan dikumpulkan pada saat selesai materi pembelajaran modul.

Peserta diminta mendiskusikan, menganalisis dan mempresentasikan mengenai:

1) bagaimana penuangan kajian terhadap implikasi penerapan pengaturan baru terhadap beban keuangan negara yang efektif dalam sebuah Naskah Akademik.
2) perlu tidaknya Naskah Akademik bagi sebuah RUU/ RPP tentang pengesahan Perjanjian/ Konvensi Internasional.

B. Tindak Lanjut

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan penyusunan peraturan daerah. Untuk itu peserta perlu, melakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Peserta harus membaca terlebih dahulu modul sebelum mengikuti pembelajaran di kelas;
2. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Widyaiswara atau fasilitator dalam kelas secara tertib dan aktif;
3. Peserta harus proaktif terlibat dalam diskusi pembahasan isu-isu terkait peraturan daerah.

C. Penilaian Peserta

1. Komponen Penilaian

Penilaian kepada peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah:

a. Tes formatif pembelajaran (Kuis pada akhir pembelajaran modul)

b. Tugas essay/ review materi

c. Tugas kelompok dan keaktifan

2. Jenis Penilaian

a. Kuis

Kuis ini dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta.

Kuis ini merupakan bentuk ujian tertulis pada pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran.

b. Tugas-tugas

Pengajar juga dapat menggunakan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi peraturan daearah.

c. Ujian Essay

Peserta akan diminta untuk menyusun essay terkait dengan peraturan daerah, dimana peserta akan menyusun karya tulis singkat yang berisi analisis dan argumentasi terhadap masalah peraturan daearah dalam praktek.

d. Sikap

Sikap peserta akan dinilai oleh fasilitator pada setiap proses pembelajaran dan diskusi kelompok

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2005.

Hassan Shaddily, dkk., *Ensiklopedia Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1973.

L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, dalam Moh. Hasan Wargakusumah, dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum,* Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997.

M. Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia,* Yogyakarta: Arkola, 1995.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi,* Malang: Setara Pers, 2015.

Suhariyono, *Bahan Kuliah Diklat Penyusunan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan* di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010.

B. Makalah, Jurnal, Tulisan Ilmiah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja

sama dengan Mitra Pesisir/*Coastal Resources Management Project II, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia,* Jakarta: 2005.

Qomaruddin dan Nasruddin, *Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-undangan: Modul Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan Tingkat Pertama,* Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2014.

Rudy Hendra Pakpahan, *Disharmoni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan Beberapa Undang-Undang Terkait Regulasi Pembatalan Peraturan Daerah,* Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 11 No. 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Juni 2014.

Suhariyono, *Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Prolegda,* Dalam Bimbingan Teknis Proglam Legislasi Daerah, Jakarta, 2007.

Wahiduddin Adams, *Prioritas Legislasi Daerah,* Disampaikan pada Acara Panel Forum Nasional Program Legislasi Daerah 2006-2009 diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Jakarta, 15 Maret 2006.

C. Peraturan yang relevan

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomorm 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menyebutkan terkait dengan Kedudukan dan Tugas Perancang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan angka kreditnya.